



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letnan Tukiyat ■ (0293) 788224 – 788155 – 788804 Fax.
KOTA MUNGKID

**SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN
(PLAY GROUP)**

Nomor: 893/784/6a/2005

Setelah membaca:

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Kep Mendiknas No 051 / O / 2001, tanggal 19 April 2001 tentang pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia, dibawah Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Dirjen PLS & OR Nomor KEP 105 / E / L / 1990.
5. Peraturan Daerah Kab.Magelang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang.
6. Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain (Play Group) "PERMATA HATI" alamat Dusun Cabeyan Desa Bligo Kec. Ngluwar

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang memberikan persetujuan pendirian Kelompok Bermain (Play Group), kepada:

Nama Kelompok Bermain : PERMATA HATI
Nama Pengelola : Ny. Sukina
Alamat : Dusun Cabeyan Desa Bligo
Mulai Tahun Pembelajaran: 2004 / 2005


Dengan Ketentuan :

1. Menaati aturan perundangan yang berlaku
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
3. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
4. Ijin ini batal dengan sendirinya, jika dalam pelaksanaan kegiatan pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari ternyata Kelompok Bermain (Play Group) tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kota Mungkid, 16 Maret 2005

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Magelang



Tembusan:

1. Yth. Bupati Magelang (sebagai laporan)
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Ngluwar